



---

## GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI WUJUD PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL DI PERBANKAN SYARIAH

**Nur Kholisah**

UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Nia Amellia**

UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Sukma Purbaningrum**

UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Muhammad Taufiq Abadi**

UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Alamat: Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan 51161

Korespondensi penulis: [nurkholisah21133@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:nurkholisah21133@mhs.uingusdur.ac.id)

**Abstract.** *The development of Islamic financial institutions in Indonesia requires the alertness of DSN-MUI in solving the problems that occur, especially related to product innovation needed by the community. Therefore, DSN-MUI has affiliated parties that will provide their services to Sharia banks or Sharia Business Units (UUS) in ensuring the implementation of Sharia principles in Islamic banking activities in Indonesia, namely the Sharia Supervisory Board (DPS) and the National Sharia Council (DSN). The research method used in this research is a library research method with a qualitative descriptive approach. With the use of the literature study data collection method or library research, the author does not need to go directly to the field for data collection, but only by taking various supporting reference sources, be it online references or books to support the writing of this article. The result of this research is that the author and readers can find out how the implementation of the Sharia Supervisory Board (DPS) and the Sharia National Board (DSN) in realizing Good Corporate Governance (GCG) in Islamic banking in Indonesia.*

**Keywords:** *National Sharia Council, Sharia, Sharia Supervisory Board.*

**Abstrak.** Semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia menuntut kesigapan DSN-MUI dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, terutama terkait inovasi produk yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, DSN-MUI mempunyai pihak afiliasi yang akan memberikan jasanya kepada bak-bank Syariah ataupun Unit Usaha Syariah (UUS) dalam menjamin terlaksananya prinsip-

---

*Received Desember 30, 2023; Revised Januari 2, 2024; Februari 2, 2024*

\*Corresponding author, e-mail address

prinsip Syariah dalam aktivitas perbankan syariah di Indonesia yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kepustakaan atau library research dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan digunakannya metode pengumpulan data studi kepustakaan atau library research, penulis tidak perlu terjun secara langsung ke lapangan untuk pengambilan data, akan tetapi hanya dengan mengambil berbagai sumber referensi yang mendukung baik itu referensi online ataupun buku untuk mendukung penulisan artikel ini. Hasil dari penelitian ini yaitu penulis dan pembaca dapat mengetahui bagaimana implementasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Nasional Syariah (DSN) dalam mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) dalam perbankan Syariah di Indonesia.

**Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, Syariah.**

## **LATAR BELAKANG**

Islam adalah sistem kehidupan yang lengkap dan universal yang secara dinamis dan sederhana mengatur semua aspek kehidupan, termasuk transaksi bisnis dan keuangan. Keberadaan bank syariah dinilai masih cukup untuk bertahan bahkan terus berkembang. Oleh karena itu, penyatuan prinsip dan praktik perbankan Islam adalah hal yang paling mendasar dalam perbankan Islam.

Hal ini juga dapat menyebabkan peningkatan jumlah isu yang diterima oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang akan memperkuat posisi DSN-MUI dalam hal inovasi produk yang diminta oleh masyarakat. Oleh karena itu, bank syariah harus secara efektif melakukan tugasnya sesuai dengan praktik perbankan yang sah dan prinsip-prinsip Islam dalam operasinya (Yusuf et al., n.d.). Untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan bank syariah, terdapat organisasi afiliasi, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), yang bertindak sebagai perantara antara bank syariah dan unit usaha Syariah (UUS). Departemen ini sepenuhnya berfokus pada penyediaan informasi waktu transfer bank berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Pertwi, 2019).

Ketika lembaga keuangan Islam berkembang, ada kebutuhan yang meningkat bagi para sarjana untuk terlibat dalam pengembangan lembaga-lembaga ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Majelis Syariah Nasional (DSN), yang dianggap sebagai sarana yang efektif untuk mendukung para sarjana dalam menangani masalah ekonomi atau moneter. Selanjutnya, DSN diharapkan dapat menjadi promotor penerapan ajaran Islam dalam kehidupan bisnis. Oleh karena itu, DSN terlibat aktif dalam merespon perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan (Nuha, 2018).

Atas dasar ini, penelitian ini bertujuan untuk berbicara tentang tata kelola perusahaan yang baik untuk mencerminkan peran dewan pengawas Syariah dan komite Syariah nasional dalam industri perbankan Syariah (Anisa et al., 2023).

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Good Corporate Governance**

*Asian Development Bank* (ADB) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai proses dan struktur yang memandu dan mengelola operasi dan tanggung jawab perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai saham dalam jangka waktu panjang

dengan selalu memperhatikan kepentingan pemangku dan kepentingan lainnya (Syofyan, 2021). *Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur, mengendalikan dan memantau proses pengelolaan bisnis suatu perusahaan untuk mencapai nilai tambah, serta berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, karyawan, kreditur dan sekitarnya untuk menciptakan standar pengelolaan lingkungan kerja yang bersih, transparan dan profesional.

*Good Corporate Governance* adalah proses atau mekanisme pengelolaan bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang telah diterapkan dalam etika bisnis dan budaya perusahaan (MUSLIH et al., n.d.). Penerapan *Good Corporate Governance* dapat mendorong dan meningkatkan kinerja perusahaan serta nilai ekonomis bagi investor dan pemangku kepentingan, persaingan yang sehat juga akan menjadi lebih kondusif (Tugiantoro et al., 2022). Menurut pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh KNKG pada tahun 2006, dalam prinsip dasar *Good Corporate Governance* terdapat lima komponen utama yang diperlukan dalam penerapannya yaitu; (1) *transparency*; (2) *accountability*; (3) *responsibility*; (4) *independency*; (5) *fairness*. Tujuan dari penerapan *Good Corporate Governance* adalah menciptakan nilai tambah yang diperuntukkan bagi para pihak yang berkepentingan di perusahaan (Puji Estuti et al., 2022).

## **2. Dewan Pengawas Syariah**

Berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang Susunan Pengurus DSN-MUI No. Kep-98/MUI/III/2011 menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan komite yang ada di lembaga keuangan syariah dengan bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas Syariah di Lembaga keuangan syariah dilakukan sesuai dengan RUPS apabila telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (Syahrial, 2022).

Dewan Pengawas Syariah dapat pula diartikan sebagai lembaga yang akan digunakan untuk memastikan bahwa bank-bank syariah yang ada di Indonesia bekerja sesuai dengan batas-batas hukum Islam (Mufarikh & Abadi, 2023), mengetahui kerangka dan batasan syariah, dan dapat meningkatkan kapasitas atas batas-batas yang sudah ditentukan. Lembaga ini akan melakukan pengawasan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan perbankan Syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS) yang bertindak secara *independent* dalam menjalankan fungsinya. Para ahli didalam badan Dewan Pengawas Syariah harus dapat memastikan terwujudnya kepatuhan syariah atas segala aktivitas yang dilakukan oleh perbankan Syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS) (Taufiq, 2020).

## **3. Dewan Syariah Nasional**

Dewan Syariah Nasional merupakan badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dimaksudkan untuk mengatasi segala permasalahan yang terjadi pada aktivitas lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuhkembangkan penerapan nilai syariah dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, termasuk perbankan syariah (Muhamad, 2020).

Menurut Halimatus Adiah, sebagai badan yang berada dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) , maka Dewan Syariah Nasional harus beranggotakan orang-orang yang amanah dan bisa mempertanggungjawabkan atas formulasi hukumnya yang bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi.

## **4. Perbankan Syariah**

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah Pasal 1, perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Oleh karena itu, setiap bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) akan melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perbankan Syariah, baik terkait usaha, kelembagaan, ataupun proses pelaksanaannya (Misra et al., 2021).

Menurut Nur Wahid dalam bukunya yang berjudul Perbankan Syariah, disampaikan bahwa perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) mencakup kegiatan usahanya, kelembagaan, dan proses yang dilakukan dalam pelaksanaan aktivitasnya yang sesuai dengan hukum-hukum Islam yang telah ditetapkan (Wahid, 2021).

Sebagai suatu lembaga yang harus melaksanakan tiga fungsi yaitu menerima uang sebagai simpanan, mengeluarkan uang sebagai pinjaman, dan pengiriman uang, maka dalam pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan landasan hukum Islam dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh para ulama.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan artikel, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengutip beberapa literatur terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan kata lain, penulis mengumpulkan data yang sifat dokumennya berhubungan atau sama dengan masalah yang dibahas. Dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*), penulis tidak perlu terjun secara langsung ke lapangan untuk pengambilan data, tetapi dengan mengambil berbagai sumber referensi yang mendukung baik itu referensi online ataupun buku untuk mendukung penulisan artikel ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional**

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) terhadap kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam (Syukron, 2012).

DSN sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI secara struktural berada di bawah MUI. Sementara kelembagaan DSN sendiri belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 9 PBI No. 6/24/PBI/2004, disebutkan bahwa: "DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah (Wirnyaningsih et al., 2005a).

### **Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, pengawasan berasal dari perkataan awas yang berarti memperhatikan dengan baik, waspada. Hal ini bermaksud memberi perhatian dengan

dilihat lebih baik secara teliti dan menyeluruh, kegiatan pengawasan juga memberikan laporan berdasarkan realitas tentang apa yang sedang diawasi.

Tugas DPS berdasar pada Keputusan DSN nomor 3 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggaran DPS pada Lembaga Keuangan Syariah, tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, agar sesuai dengan ketentuan dan Prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Menurut Keputusan DSN No. 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia, DSN bertugas sebagai berikut:

- a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya;
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Berdasarkan pernyataan di atas, jelas bahwa DSN berwenang mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS dan bank syariah. Produk yang dikeluarkan DSN hanya berupa fatwa sehingga tidak sah dari segi kepastian hukum. Karena fatwa sama saja dengan pendapat hukum, boleh diikuti atau tidak. Fatwa MUI ini merupakan pendapat para ulama, sehingga umat Islam harus mengikutinya. Dalam mengeluarkan fatwa, MUI selalu menerapkan prinsip kewaspadaan.

### **Landasan dan Peraturan dalam Praktik Keuangan Syariah**

Dasar hukum dibentuknya DPS serta DSN dan implementasinya dapat dilihat dalam Q.S. At-Taubah (9): 105

كُنْتُمْ بِمَا فَعَيْتُمْ قَوْلَ الشَّهَادَةِ الْعَيْبِ عِلْمٍ إِلَى وَسْتُرْدُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسَيَرَىٰ أَعْمَلُوا وَقُلْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Dasar hukum menurut Peraturan Bank Indonesia, yang mewajibkan setiap bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), antara lain:

- 1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
- 2) Peraturan bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang kemudian diubah dengan peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah.
- 3) Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.

### **Good Corporate Governance**

Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) mengacu pada proses dan struktur di mana organisasi perusahaan meningkatkan kinerja bisnis dan tanggung jawab perusahaan, mewujudkan nilai pemegang saham jangka panjang, dan

melindungi kepentingan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan undang-undang, peraturan, dan nilai-nilai etika. Singkatnya, GCG mengacu pada prinsip-prinsip yang merupakan proses dan mekanisme manajemen perusahaan berdasarkan undang-undang, peraturan dan etika bisnis, mengikuti prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme dan kewajaran. Prinsip-prinsip penerapan GCG harus konsisten dengan prinsip-prinsip integritas, etika perusahaan dan tata kelola perusahaan untuk mencapai visi dan misi perusahaan (Yunina & Nisa, 2019).

### **Implementasi DPS dan DSN dalam Mewujudkan GCG**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi kepatuhan operasional perbankan dan produk perbankan syariah dengan prinsip Syariah. Hal ini dikarenakan transaksi bank syariah sangat istimewa dibandingkan dengan bank konvensional. DPS diharuskan mengeluarkan pernyataan secara berkala (biasanya setiap tahun) bahwa bank yang diawasinya beroperasi sesuai dengan hukum Syariah. Pernyataan tersebut termasuk dalam laporan tahunan bank. Tugas lain dari DPS adalah meneliti dan mengusulkan produk baru ke bank yang didukungnya (Maradita, 2014).

DPS harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan di semua aspek dan di semua tingkatan perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip GCG diperlukan untuk mencapai keberlanjutan di bank syariah dengan memperhatikan kepentingan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder) (Inayah et al., 2019). Penerapan lima prinsip dasar GCG pada bank syariah dijelaskan secara rinci di bawah ini, yaitu:

1) Prinsip Keterbukaan (*Transparency*).

Prinsip keterbukaan berarti bahwa bank syariah wajib memberikan informasi yang tepat waktu, tepat, jelas dan akurat mengenai status dan prospek operasional perbankan mereka. Orang yang relevan juga harus dapat dengan mudah mengakses informasi ini sesuai dengan hak-hak mereka. Atas dasar ini, mereka dapat menilai reputasi dan tanggung jawab bank syariah (Garini & Lubis, 2023).

2) Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam hal akuntabilitas, bank syariah harus mengembangkan tanggung jawab yang jelas untuk setiap komponen organisasi berdasarkan visi, misi, tujuan bisnis dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi memiliki kemampuan yang sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu, bank harus memastikan adanya checks and balances dalam pengelolaan bank. Bank harus mengukur kinerja di semua tingkatan terhadap tolok ukur yang disepakati dan mengembangkan sistem penghargaan dan penalti berdasarkan nilai-nilai perusahaan, tujuan bisnis dan strategi bank (Pratama, 2022).

3) Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Bank syariah harus menjaga praktik perbankan yang hati-hati. Prinsip ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar perbankan syariah tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Bank juga harus mampu bertindak sebagai warga korporat yang baik (Riyadi et al., 2023).

4) Prinsip Kemandirian (*Independency*)

Bank syariah harus mampu menghindari dominasi kelompok kepentingan yang tidak wajar. Manajer bank tidak boleh membiarkan diri mereka dipengaruhi oleh kepentingan sepihak. Bank syariah harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan. Dalam rangka memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen agar berbagai badan hukum

tidak saling mendominasi dan tidak tunduk pada campur tangan pihak lain (Budiman, 2016).

5) Prinsip Keadilan (Fairness)

Prinsip keadilan bermakna bahwa bank syariah harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan (equal treatment). Namun, bank juga harus memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan saran bagi kemajuan perbankan syariah (Nasution, 2022).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan independent yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan maupun lembaga keuangan syariah dengan tugasnya untuk mengawasi kegiatan usaha pada lembaga keuangan syariah. Pengawasan ini diperlukan agar kegiatan usaha tersebut berjalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Sedangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan Lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara terstruktur berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mana memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara kegiatan usaha pada perbankan Syariah ataupun perekonomian syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) ikut bertanggungjawab dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) yang mengacu pada proses dan mekanisme di mana lembaga keuangan syariah di Indonesia harus berdasarkan fatwa dan hukum Islam yang telah ditentukan. Dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada bank syariah maka harus menerapkan lima prinsip dasar agar dapat mencapai keberlanjutan aktivitas di bank syariah, yaitu: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*.

Dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG), Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) perlu memperkuat koordinasi dan komunikasi guna untuk memastikan bahwa pengawasan dan implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berjalan sinergis. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga harus selalu aktif dalam pembentukan kebijakan oleh DSN supaya pemahaman mengenai prinsip-prinsip Syariah yang harus diterapkan semakin meningkat. Selain itu, evaluasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) juga perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan dapat membantu mengidentifikasi perubahan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terus diintegrasikan dalam kebijakan dan praktik pada lembaga keuangan syariah.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Anisa, D., Azizah, N., Maftukhaturiska, M., & Abadi, M. T. (2023). PELATIHAN KETERAMPILAN MASAK UNTUK REMAJA DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT DESA WONOSARI CILIK KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN. *IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication*, 1(2), 126–132.
- Mufarih, M. A. F., & Abadi, M. T. (2023). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Penyewaan Lapangan Futsal Centro Kajen. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(3), 246–257.
- MUSLIH, M. O. H., ROSYID, A., ABADI, M. T., SETIAWAN, S., PRASETYA, D., & ADINUGRAHA, H. H. (n.d.). *TRANSFORMATION OF PNBP WORK UNIT*

*INTO BLU: AN EFFORT TO IMPROVE STUDENT SERVICES IN UIN KH  
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN.*

Yusuf, M., Abadi, M. T., & Asytuti, R. (n.d.). *PENGARUH MARKETING MIX DAN DIGITAL BANKING TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA CABANG PEKALONGAN PEMUDA DI MASA PANDEMI.*

- Arifah. (2021). *Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Kepatuhan Syariah.*
- Azzahra, M. R. (2022). Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Audit Internal Dan Fungsi Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Syariah. *Repository Universitas Islam Indonesia.*
- Budiman, F. (2016). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i2.1-21>
- DSN-MUI. (2023). Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Diakses tanggal 29 November 2023 dari <https://dsnmui.or.id/kami/pengurus/>
- Garini, A. A., & Lubis, Z. (2023). *Effectiveness of the Implementation of the Principles of Good Corporate Governance At Bsi Kcp Jakarta Efektivitas Penerapan Prinsip Good Corporate.*
- Ibnu Afrelian, M., & Khoiri Furqon, I. (2018). Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah. In *Ekonomi dan Keagamaan* (Vol. 5, Issue 2).
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Inayah, I. S., Muhlisin, S., & Komarudin, M. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi Good Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Bprs Amanah Ummah). *Jurnal Nisbah*, 5, 106–115.
- Iswanto, B. (2016). Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 421. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1738>
- Justri, A. P. O., Faradila, N., Fitriani, N. H., Muti'ah, U., Mardhotillah, Z., & Mardian, S. (2020). Bagaimana Dewan Pengawas Syariah Melakukan Pengawasan Operasional Bank? *Jurnal BanqueSyar'i*, 6(1), 31–56.
- Maradita, A. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional. *Yuridika*, 29(2), 191–204. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.366>
- Misra, I., Muhammad, M. S., Muhammad, R., Fachreza, I., & Syarifudin, M. A. (2021). *MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH (Konsep dan Praktik Perbankan Syariah di Indonesia).*
- Muhamad. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya* (Muhamad, Ed.; 1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Nasution, J. (2022). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Mengukur Risiko Dan Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3, 1062–1069.
- Nuha, U. (2018). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di Asosiasi Koperasi Warga NU Jepara).



- MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 211.  
<https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4940>
- Peraturan Pemerintah RI. (2009). *Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*.
- Pertiwi, D. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Bank Syariah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1626>
- Pratama, A. S. (2022). *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Analisis Pemikiran Umer Chapra)*. 1–103.
- Puji Estuti, E., Tunggal Sari, C., Khayatun, S., Semarang, S., & Artikel, R. (2022). *Penerapan Konsep dan Prinsip Good Corporate Governance pada Penerapan Konsep dan Prinsip Good Corporate Governance pada PT. KIW (Persero)* (Vol. 4, Issue 1).
- Riyadi, S., Fatorina, F., & Wati, E. E. (2023). Peran Komisaris Dalam Rangka Membangun Good Corporate Governance Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Economics, Social and Humanities Journal (Esochum)*, 2(2), 118–144.
- Syahrial, M. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah. In *Jurnal An-Nahl* (Vol. 9, Issue 1).
- Syofyan, E. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*.
- Syukron, A. (2012). Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2.
- Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 74. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3350>
- Titan, M., Rudi, T. &, & Kunci, K. (2022). *Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar di BEI* (Vol. 3, Issue 4).
- Tugiantoro, T., Khomsiyah, K., & Purwanti, A. (2022). Do Good Corporate Governance (Gcg) And Integrated Corporate Governance (Icg) Improve Performance And Reduce Fraud In Indonesian Public Banking? *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22(1), 91–118. <https://doi.org/10.25105/mraai.v22i1.12953>
- Wahid, N. (2021). *Perbankan Syariah* (Suwito & Arshfiri, Eds.; 1st ed.). Kencana.
- Wirnyaningsih, Perwaatmadja, K., Dewi, G., & Barlinti, Y. S. (2005a). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Kencana.
- Wirnyaningsih, Perwaatmadja, K., Dewi, G., & Barlinti, Y. S. (2005b). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Kencana.
- Yunina, F., & Nisa, N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 10(1), 44–56.